

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

അഹ്ര്നസംസന്ന് ഇയ പ്രവൃത്യപ്പുന്നവ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Pswt. 1117 Faksimile (0274) 521818 Website: http://.bpka.jogjaprov.go.id. Email:bpkadiy@jogjaprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 300.2.11 / 1133

TENTANG PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang

- a. bahwa layanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Badan
 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik, perlu menetapkan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR 5071);

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun
 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik;
- 11. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79/KEP/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk dan mengangkat Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Menugaskan PLID sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
 - a. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik secara langsung, melalui telepon, surat dan atau faksimili.
- b. Melakukan pemantauan dan memberikan pelayanan kepada pemohon informasi melalui email, website dan media sosial;
- c. Mencatat setiap permohonan dan memberikan penjelasan mengenai tata cara memperoleh informasi kepada pemohon informasi;
- d. Melakukan komunikasi, klarifikasi dan memberikan penjelasan terhadap permohonan informasi yang diajukan pemohon;
- e. Menerima keberatan terkait layanan informasi publik dan menerima laporan/pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat publik BPKA DIY;

- f. Menyiapkan, mendokumentasikan dan memperbaharui informasi publik secara berkala untuk diakses mesyarakat;
- g. Melaporkan kepada atasan terkait pelayanan informasi publik secara periodik sesuai aturan yang telah ditentukan;
- h. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik;
- i. Melakukan tugas-tugas administrasi terkait permohonan informasi;
- j. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh PPID Pembantu.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 1 Februari 2024

WHERINTAH CKEPALA BPKA DIY

WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc MENIP: 19680215 199403 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. PPID Utama Pemda DIY (sebagai laporan);
- 2. Ketua Komisi Informasi Provinsi DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 300.2.11 / 1133

TANGGAL : 1 Februari 2024

Susunan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Jabatan dalam Keanggotaan	Nama Personil
1.	Ketua	Maria Damayanti Handayani
		S.E.Ak.,M.Acc.
2.	Sekretaris	Ari Widiastuti S.S.
3.	Petugas Layanan Informasi	1. Akbar Budi Prawiro, S.E
		2. Septiana Setiaputri, S.E
4.	Petugas Pengolah Data dan Informasi	Suharyanto, SE
5.	Petugas Sarana dan Prasarana	1. Andri Syahputra Muda, A.Md. Ak
		2. Roni Dwi Jayanto, SE

WHERINTAH KERALA BPKA DIY

WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc NIP 19680215 199403 1 005